

RETRIBUSI – IZIN GANGGUAN
2013

PERDA KAB. SORONG NO. 2, LD.2013/NO. 2, LL SETDA KAB. SORONG : 12 HLM .
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut Pemerintah Daerah dan berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969; PERPU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PERDAKAB Sorong No. 31 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Nama, Obyek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Perizinan; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi; Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat retribusi Terutang; Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa; Pemeriksaan; Pemanfaatan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 4 Maret 2013;

- Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kab. Sorong No. 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan (LD Tahun 2008 No. 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.